



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Saputra Wijaya als Agus Tepak Bin Sarif (alm)
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/9 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Sakti Rt/Rw : 002/002 Kec. Cempaka
Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Agus Saputra Wijaya als Agus Tepak Bin Sarif (alm) 12 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 48/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAPUTRA WIJAYA ALS AGUS TEPAK BIN SARIF (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda Yang Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 480 ayat (2) KUHP** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SAPUTRA WIJAYA ALS AGUS TEPAK BIN SARIF (ALM)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun2 (dua) bulandikurangi** masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SAPUTRA WIJAYA Als AGUS TEPAK BIN SARIF (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023, bertempat di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri OKU Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ***“barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 diketahui sekira jam 13.00 WIB di Sungai Komering Desa negeri Sakti Kec. Cempaka Kab. OKU Timur telah terjadi tindak Pidana terhadap barang milik Saksi korban An. MORTO BIN TOHIR Berupa 1 (satu) unit perahu motor jenis ketek berbahan kayu dengan panjang lebih kurang 6,5 M (Enam setengah meter) tanpa mesin yang dilakukan oleh Sdr. ABDUL MUTOLIB BIN UMAR (DPO);
- Bahwa pada tanggal 21 September 2023 sekira pukul 17.00 wib Sdr. ABDUL MUTOLIB BIN UMAR (DPO) menemui Terdakwa dan mengajak untuk menawarkan kepada Saksi HARUN ALS REGE BIN AHMAD HUSIN (berkas terpisah) 1 (satu) unit perahu kayu panjang sekira 6,5 meter tanpa mesin untuk dijual yang diakui sebagai milik Terdakwa yang didapat dari sungai Desa Negeri Sakti, dan meminta Saksi HARUN Als REGE BIN AHMAD HUSIN (berkas terpisah) untuk menjual perahu tersebut kepada orang lain seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi HARUN ALS REGE BIN AHMAD HUSIN (berkas terpisah) menemui Sdr. SUPARDI BIN SUARI (alm) yang sebelumnya pada tanggal 03 September 2023 pernah memesan perahu kepada Terdakwa, yang mana Saksi HARUN ALS REGE BIN AHMAD HUSIN (berkas terpisah) menawarkan kepada Sdr. SUPARDI BIN SUARI (alm) seharga Rp.1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi HARUN ALS REGE BIN AHMAD HUSIN (berkas terpisah) meminta uang muka sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUPARDI BIN SUARI (alm) sebagai tanda jadi membeli perahu tersebut, lalu diberikan oleh Sdr. SUPARDI BIN SUARI (alm) kepada Saksi HARUN ALS REGE BIN AHMAD HUSIN (berkas terpisah) uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 23.00 wib Saksi HARUN ALS REGE BIN AHMAD HUSIN (berkas terpisah) memberikan uang tanda jadi kepada Sdr. ABDUL BIN UMAR (DPO) dan Terdakwa sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan meminta agar perahu tersebut dibawa menuju sungai Desa Sukabumi,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membawa perahu dari Negeri Sakti menuju sungai Desa Sukabumi dengan jarak sekira 5 (lima) kilometer dengan cara mendayung dan di letakkan di pinggir sungai yang berada di belakang rumah Sdr. SUPARDI BIN SUARI (alm) di Desa Sukabumi, Kec. Cempaka, Kab. OKU Timur;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, lalu Saksi HARUN ALS REGE BIN AHMAD HUSIN (berkas terpisah) mendatangi Sdr. SUPARDI BIN SUARI (alm) dan berkata "PERAHU SUDAH ADA KU BAWA SEKARANG DI SUNGAI". Kemudian pada tanggal 22 September 2023 sekira jam 08.00 wib Saksi HARUN ALS REGE BIN AHMAD HUSIN (berkas terpisah) mengambil uang pembayaran perahu tersebut sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. SUPARDI BIN SUARI (alm), lalu Saksi HARUN ALS REGE BIN AHMAD HUSIN (berkas terpisah) memberikan uang sisa pembayaran sebelumnya sekira Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang sebelumnya berjanji akan membayar perahu tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. ABDUL MUTOLIB BIN UMAR seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil dari mengambil keuntungan menjual 1 (satu) buah perahu kayu tanpa mesin tersebut sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagikan masing-masing untuk Terdakwa dan Sdr. ABDUL MUTOLIB masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk uang muka sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli rokok, minuman, dan makanan;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban MORTO BIN TOHIR Mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah perahu kayu yang apabila dinilai kerugian sebesar lebih kurang Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AGUS SAPUTRA WIJAYA Als AGUS TEPAK BIN SARIF (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Morto Bin Tohir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 yang sekira pukul 13.00 WIB di Sungai Desa Negeri saktiKec. Cempaka Kab. OKU Timur;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa barang 1 (satu) unit perahu motor jenis ketek berbahan kayu dengan panjang lebih kurang 6,5 Meter (enam setengah meter) tanpa mesin;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa setiap saksi selesai membawa perahu saksi selalu membawa pulang mesin perahu dan perahunya diletakkan kembali di batang pohon besar dalam keadaan dirantai dan di gembok di pinggir sungai serta saksi selalu menitipkan kepada adik saksi korban yaitu saksi Sudirman yang setiap hari beraktivitas dipinggir sungai dekat saksi meletakkan perahu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 wib saksi Sudirman datang kerumah saksi memberitahu bahwa 1 (satu) unit perahu yang saksi gunakan untuk pergi kekebun dengan menyeberang sungai telah hilang lalu saksi bersama dengan saksi Sudirman langsung datang kepinggir sungai tersebut untuk mencari perahu saksi. Setelah lama mencari dan tidak ketemu saksi kemudian datang kepolsek Cempaka untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil perahu milik saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi mengenali perahu saya yang hilang
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Najimi Als Jimi Bin Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 yang sekira pukul 13.00 WIB di Sungai Desa Negeri saktiKec. Cempaka Kab. OKU Timur;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah hilang berupa barang 1 (satu) unit perahu motor jenis ketek berbahan kayu dengan panjang lebih kurang 6,5 Meter (enam setengah meter) tanpa mesin;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan tersebut adalah kakak saksi yaitu saksi Morto Bin Tohir;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ditelpon Marto supaya datang kerumahnya karena perahunya dicuri orang kemudian saksi langsung kerumahnya dan Morto menceritakan kejadian tersebut setelah dicari tidak ketemu saya menemani Morto melapor ke Polsek Cempaka;
- Bahwa sekarang perahu tersebut dikuasai Supardi;
- Bahwa adapun Supardi membeli perahu dari Harun Als Rege Bin Ahmad Husin seharga Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi Harun bukan orang pengrajin perahu
- Bahwa adapun jarak rumah saksi dengan tempat perahu sekitar sepuluh meter;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil perahu milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Supardi Bin Suari (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 13.00 wib di sungai Desa Negeri Sakti Kec.Cempaka Kab.Oku Timur ;
- Bahwa saksi yang membeli perahu dari saksi Harun dan saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi memang pesan sama saksi Harun kalau ada yang jual perahu karena saksi butuh untuk kerja ke ladang ;
- Bahwa kemudian saksi membeli perahu tersebut dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi ditangkap baru saksi mengetahui pemilik perahu tersebut selanjutnya saksi pulang ke rumah untuk mengambil uang dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Harun;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau perahu tersebut merupakan hasil pencurian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Harun Als Rege Bin Ahmad Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit perahu kayu dari Terdakwa pada tanggal 21 September 2023 sekira pukul 23.00 wib di Desa Negeri Sakti Kecamatan Cempaka Kab.OKU Timur;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit perahu kayu dari saudara Agus Saputra Wijaya Bin Sarif dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian perahu tersebut saksi jual kembali kepada Supardi Bin Suari (Alm) dengan harga Rp 1.150.000 (sejuta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 September 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi bertemu dengan saksi Supardi Bin Suari (Alm) di sebuah acara pernikahan Kemudian saksi Supardi Bin Suari (Alm) berbicara kepada saksi "apakah ada lokak perahu kayu murah" kemudian saksi menjawab "sulit kalau sekarang akan tetapi apabila ada yang menawarkan perahu untuk di jualakan saksi kasih tahu kamu";
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2023 sekira jam 17.00 wib saudara Abdul Mutolib Bin Umar datang kerumah saksi dengan memberitahu bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) unit perahu kayu yang akan diajual, mendengar hal tersebut saksi datang kerumah saksi Supardi Bin Suari mengataka bahwa 1 (satu) Unit perahu yang di pesan sebelumnya sudah ada dan ada orang yang maumenjual perahu dengan harga Rp 1.150.000 (sejuta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi Supardi Bin Suari (Alm) berkata kepada saksi bahwa saksi Supardi Bin Suari (Alm) ingin melihat perahunya terlebih dahulu, apabila perahu tersebut bagus akan langsung di bayar secara cash.
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada saksi Supardi Bin Suari (Alm) bahwa perahunya akan dibawa kelokasi pasir yang berada di Desa Suka bumiKec. Cempaka Kab. OKU Timur lalu sekira jam 23.00 Wib saksi menemui Terdakwa bahwa orang yang akan membeli perahu ingin melihat perahunya kemudian saksi memberi uang tanda jadi sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa bernama sdr. Abdul Bin Umar (DPO), kemudian saudara Agus Saputra Wijaya Bin Sarif membawa perahu tersebut kearah desa suka bumi dengan cara mendayung lalu Terdakwa memberitahu saksi bahwa 1 (satu) unit perahu kayu diakui miliknya telah dibawa oleh Terdakwa di pinggr sungai dekat lokasi pasir Desa Suka bumi Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, mendengar hal tersebut saksi langsung pergi kerumah saksi Supardi Bin Suari (Alm) setibanya saksi di rumah saksi Supardi Bin Suari (Alm) saksi berkata

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perahu yang saksi Supardi Bin Suari (Alm) pesan sudah berada di pinggir sungai dekat lokasi pasir Desa Suka bumi Kec. Cempaka Kab. OKU Timur.

- Bahwa pada saat Terdakwa menjualkan perahu tersebut kepada saksi Terdakwa mengatakan bahwa perahu tersebut miliknya;
- Bahwa tujuan saksi membeli perahu tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 September 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa telah menjual 1 (satu) Unit perahu kayu panjang sekira 6,5 meter kepada saksi Harun Als Rege Bin Ahmad Husin (berkas terpisah) di Desa Negeri Sakti Kecamatan Cempaka Kab.OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Unit perahu kayu panjang sekira 6,5 meter kepada saksi Harun Als Rege Bin Ahmad Husin (berkas terpisah) dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian perahu tersebut saksi jual kebalik kepada Supardi Bin Suari (Alm) dengan harga Rp 1.150.000 (sejuta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa perahu tersebut milik saudara Abdul Mutolib Bin Umar (DPO) namun setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa baru mengetahui pemilik perahu tersebut adalah Morto Bin Tohir;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saksi Harun (berkas terpisah) datang menemui Terdakwa mengatakan bahwa orang yang akan membeli perahu ingin melihat perahunya kemudian saksi Harun (berkas terpisah) memberi uang tanda jadi sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa bernama sdr. Abdul Bin Umar (DPO), kemudian Terdakwa membawa perahu tersebut kearah desa suka bumi dengan cara mendayung lalu Terdakwa memberitahu saksi Harun (berkas terpisah) bahwa 1 (satu) unit perahu kayu diakui miliknya telah dibawa oleh Terdakwa di pinggir sungai dekat lokasi pasir Desa Suka bumi Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, mendengar hal tersebut saksi Harun (berkas terpisah) langsung pergi ke rumah saksi Supardi Bin Suari (Alm) setibanya saksi Harun (berkas terpisah) di rumah saksi Supardi Bin Suari (Alm) saksi berkata bahwa perahu yang saksi Supardi Bin Suari (Alm) pesan sudah berada di pinggir sungai dekat lokasi pasir Desa Suka

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bta



bumi Kec. Cempaka Kab. OKU Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau perahu tersebut merupakan hasil pencurian;

- Bahwa dari penjualan perahu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) utas rantai besi dengan panjang lebih kurang 1,5 meter
2. 1 (satu) buah kunci gembok merk EXITO warna kuning;
3. 1 (satu) unit perahu motor jenis ketek berbahan kayu dengan panjang lebih kurang 6 1/6 m tanpa mesin tanpa setir tanpa kipas bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 September 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa telah menjual 1 (satu) Unit perahu kayu panjang sekira 6,5 meter kepada saksi Harun Als Rege Bin Ahmad Husin (berkas terpisah) di Desa Negeri Sakti Kecamatan Cempaka Kab.OKU Timur dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian perahu tersebut saksi Harun Als Rege Bin Ahmad Husin (berkas terpisah) jual kembali kepada Supardi Bin Suari (Alm) dengan harga Rp 1.150.000 (sejuta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya sekira pukul 23.00 Wib saksi Harun (berkas terpisah) datang menemui Terdakwa mengatakan bahwa orang yang akan membeli perahu ingin melihat perahunya kemudian saksi Harun (berkas terpisah) memberi uang tanda jadi sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa bernama sdr. Abdul Bin Umar (DPO), kemudian Terdakwa membawa perahu tersebut kearah desa suka bumi dengan cara mendayung lalu Terdakwa memberitahu saksi Harun (berkas terpisah) bahwa 1 (satu) unit perahu kayu diakui miliknya telah dibawa oleh Terdakwa di pinggr sungai dekat lokasi pasir Desa Suka bumi Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, mendengar hal tersebut saksi Harun (berkas terpisah) langsung pergi kerumah saksi Supardi Bin Suari (Alm) setibanya saksi Harun (berkas terpisah) di rumah saksi Supardi Bin Suari (Alm) saksi berkata bahwa perahu yang saksi Supardi Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suari (Alm) pesan sudah berada di pinggir sungai dekat lokasi pasir Desa Suka bumi Kec. Cempaka Kab. OKU Timur;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa perahu tersebut milik saudara Abdul Mutolib Bin Umar (DPO) namun setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa baru mengetahui pemilik perahu tersebut adalah Morto Bin Tohir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau perahu tersebut merupakan hasil pencurian;
- Bahwa dari penjualan perahu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Morto Bin Tohir tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil perahu milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Morto Bin Tohir mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Agus Saputra Wijaya als Agus Tepak Bin Sarif (alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bta



dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari keiahtatan;

Menimbang, bahwa diperisdsangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 21 September 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa telah menjual 1 (satu) Unit perahu kayu panjang sekira 6,5 meter kepada saksi Harun Als Rege Bin Ahmad Husin (berkas terpisah) di Desa Negeri Sakti Kecamatan Cempaka Kab.OKU Timur dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian perahu tersebut saksi Harun Als Rege Bin Ahmad Husin (berkas terpisah) jual kebalik kepada Supardi Bin Suari (Alm) dengan harga Rp 1.150.000 (sejuta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 23.00 Wib saksi Harun (berkas terpisah) datang menemui Terdakwa mengatakan bahwa orang yang akan membeli perahu ingin melihat perahunya kemudian saksi Harun (berkas terpisah) memberi uang tanda jadi sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa bernama sdr. Abdul Bin Umar (DPO), kemudian Terdakwa membawa perahu tersebut kearah desa suka bumi dengan cara mendayung lalu Terdakwa memberitahu saksi Harun (berkas terpisah) bahwa 1 (satu) unit perahu kayu diakui miliknya telah dibawa oleh Terdakwa di pinggir sungai dekat lokasi pasir Desa Suka bumi Kec. Cempaka Kab. OKU Timur, mendengar hal tersebut saksi Harun (berkas terpisah) langsung pergi kerumah saksi Supardi Bin Suari (Alm) setibanya saksi Harun (berkas terpisah) di rumah saksi Supardi Bin Suari (Alm) saksi berkata bahwa perahu yang saksi Supardi Bin Suari (Alm) pesan sudah berada di pinggir sungai dekat lokasi pasir Desa Suka bumi Kec. Cempaka Kab. OKU Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa perahu tersebut milik saudara Abdul Mutolib Bin Umar (DPO) namun setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa baru mengetahui pemilik perahu tersebut adalah Morto Bin Tohir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu kalau perahu tersebut merupakan hasil pencurian;

Menimbang, bahwa dari penjualan perahu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Morto Bin Tohir tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil perahu milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Morto Bin Tohir mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula maka Terdakwa telah menikmati suatu keuntungan dari barang yang patut diduga adalah hasil suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual, dan menarik keuntungan atas sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) utas rantai besi dengan panjang lebih kurang 1,5 meter, 1 (satu) buah kunci gembok merk EXITO warna kuning dan 1 (satu) unit perahu motor jenis ketek berbahan kayu dengan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang lebih kurang 6 1/6 m tanpa mesin tanpa setir tanpa kipas bawah, telah diputus dalam perkara lain atas nama Supardi Bin Suari (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban Morto Bin Tohir;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahakan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Saputra Wijaya als Agus Tepak Bin Sarif (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Saputra Wijaya als Agus Tepak Bin Sarif (alm) Yusrianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Septi Zahara, S.H, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E, Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Frans Roito Simalango, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H

Ferdinaldo H.Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan A.Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14